

**PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM  
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI  
HASIL TEMBAKAU (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan  
Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Mataram)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**ARIF MUNANDAR**

**D1A016024**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM  
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI  
HASIL TEMBAKAU (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan  
Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Mataram)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**ARIF MUNANDAR**

**D1A016024**

**Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Laely Wulandari", is written over the printed name and NIP.

**Laely Wulandari, S.H., M.H.**

**NIP. 197507252001122002**

***Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Menanggulangi  
Tindak Pidana Di Bidang Cukai Hasil Tembakau (Studi Di Kppbc Tipe  
Madya Pabean C Mataram)***

**ARIF MUNANDAR  
D1A016024  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran PPNS dalam menanggulangi tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau di wilayah hukum kantor Bea dan Cukai Mataram. Peneliti menemukan bahwa dalam menanggulangi tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau, PPNS Bea dan Cukai Mataram melakukan upaya represif berupa penerapan hukum pidana di bidang cukai. Selama menanggulangi tindak pidana tersebut, PPNS Bea dan Cukai mengalami beberapa hambatan seperti kurangnya personil PPNS, sarana dan fasilitas pendukung, kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh PPNS Bea dan Cukai yaitu melakukan sosialisasi secara tatap muka dan melalui sosial media dan melakukan patroli darat dan patroli laut di wilayah pulau Lombok.

***Kata kunci: Peran PPNS, Tindak Pidana, Cukai Hasil Tembakau.***

**The Role Of Civil Servant Investigator (PPNS) To Eradicate Tobacco Excise  
Criminal Act (Study in KPPBC Madya Pabean C Mataram Type)**

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to find out how the rule of Civil Servant Investigator (PPNS) eradicates Tobacco Excise Criminal Act in The Mataram customs and excise jurisdiction. From this study, researchers have found that the eradicating Tobacco Excise Criminal Act, Customs and Excises PPNS Officials Mataram have been doing repressive efforts by implementing excise criminal act. During these eradicate criminal acts, Customs and Excises PPNS Officials Mataram have several obstacles, like lack of human resources and lack of public legal awareness. The prevent efforts by Customs and Excises PPNS Officials doing is socialization through face to face and socialization through social media. Furthermore, PPNS is also doing land patrols and sea patrols around the island of Lombok.*

***Keywords: Role of PPNS, Criminal Act, Tobacco Excise***

## I. PENDAHULUAN

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai. Salah satu tujuan pengenaan cukai yaitu sebagai penerimaan negara. Berdasarkan data pemesanan pita cukai (CK-1) pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, penerimaan cukai hasil tembakau mengalami peningkatan setiap tahun. Kontributor terbesar hasil tembakau diberikan oleh jenis SKM, SPM, dan SPT. Pada tahun 2013, penerimaan cukai hasil tembakau mencapai Rp106.690,80 M. Pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp109.497,39 M. Pada tahun 2015, penerimaan tersebut kembali meningkat Rp123.562,97 M. Pada tahun 2016, Rp138.527,07 M.

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat pelanggaran di bidang cukai yang dilakukan oleh oknum dengan mengelakkan pembayaran cukai maka akan berakibat merugikan perekonomian negara. Perbuatan yang dilakukan oleh oknum itu jelas telah melanggar ketentuan pidana pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Apabila terjadi tindak pidana yang terkait dengan cukai, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai menyebutkan bahwa:

“PPNS tertentu dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang cukai”<sup>1</sup>.

Berdasarkan data dari Kantor Bea Cukai Mataram tahun 2016 NTB termasuk peringkat 3 nasional peredaran rokok ilegal yang mencapai 12 persen yang salah satunya banyak ditemukan di Lombok Barat. Diungkap dari situs resmi BAPPENDA Provinsi NTB bahwa Pada tahun 2018 persentase peredaran rokok ilegal mencapai 7 persen, nilai yang terbilang cukup tinggi, modus pelanggaran cukai pun beragam antara lain memproduksi dan menggunakan pita cukai palsu, memproduksi hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, penggunaan pita cukai bekas dan rokok yang tidak dilekati pita cukai.<sup>2</sup>

Kasus-kasus pelanggaran di bidang cukai yang masih sering terjadi selain menimbulkan kerugian negara juga menandakan bahwa kurang maksimalnya penanggulangan tindak pidana di bidang cukai yang dilakukan oleh PPNS Bea dan Cukai. Berdasarkan hal tersebut maka penulis merumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut: (1). Bagaimana peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menanggulangi tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau (2). Apa sajakah Kendala-kendala serta upaya yang dilakukan PPNS untuk mencegah terjadinya tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau.

Adapun penulisan ini bertujuan untuk mengetahui (1). Bagaimana peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menanggulangi tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau (2). Apa sajakah Kendala-kendala serta upaya yang dilakukan PPNS untuk mencegah terjadinya tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian adalah: (1). Manfaat Akademik: Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai program studi S-1 ilmu

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai*, Pasal 7 Ayat (2) dan Pasal 6 Ayat (1) Huruf b.

<sup>2</sup> <https://bappenda.ntbprov.go.id/>, diakses pada tanggal 29 April pukul 14.27.

hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. (2). Manfaat Teoritis: Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum, khususnya tentang tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau di bidang kriminologi atau hukum pidana Indonesia. (3). Manfaat Praktis: Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat mengembangkan informasi dan wawasan keilmuan bagi para pembaca atau masyarakat pada umumnya serta kepada penyusun sendiri sehingga dapat memperoleh informasi dan mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya berkaitan penanggulangan tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau.

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh PPNS Bea dan Cukai sebagai aparat penegak hukum terhadap tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau di pulau Lombok dan apa saja hambatan serta upaya yang dilakukan oleh PPNS untuk mencegah terjadinya tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Adapun sumber data terdiri dari data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan berupa hasil wawancara. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif.

## II. PEMBAHASAN

### A. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai Mataram Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Di bidang Cukai Hasil Tembakau

#### 1. Menemukan tindak pidana

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penyusun dengan kepala subseksi Penyidikan dan barang hasil penindakan, Hambali, SE., menuturkan bahwa:<sup>3</sup>

Dugaan adanya suatu pelanggaran di bidang cukai diketahui berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi oleh subseksi intelejen baik itu yang berasal dari laporan masyarakat maupun tertangkap tangan oleh Penyidik Bea dan Cukai maupun petugas Bea dan Cukai lainnya. Dari hasil olah data tersebut kemudian akan dikeluarkan Nota Hasil Intelejen (NHI) untuk selanjutnya dapat dilakukan penindakan terhadap terduga pelaku.

#### 2. Penindakan

Merupakan tindak lanjut dari hasil pengumpulan data dan informasi yang dikeluarkan oleh subseksi intelejen dalam bentuk Nota Hasil Intelejen (NHI).

Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Hambali, menyampaikan sebagai berikut:

Jika ada dugaan pelanggaran melalui Nota Hasil Intelejen (NHI) yang diperoleh dari seksi intelejen bea dan cukai. Maka akan segera dilakukan proses penindakan melalui operasi penindakan dengan membawa surat tugas penindakan, surat perintah penindakan dan kartu identitas petugas dengan pelaksanaan berupa tindakan penghentian, pemeriksaan, penegahan dan penyegelan serta tidak melayani

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Hambali, PPNS bea dan Cukai Mataram, 12 Agustus 2020, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram.

pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya terhadap jasa pengangkut yang terindikasi melakukan pelanggaran di bidang cukai.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, mendukung pernyataan dalam wawancara didapatkan data dokumen hasil penelitian hasil penindakan tindak pidana di bidang cukai yang dilakukan oleh PPNS Bea dan Cukai Mataram pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

**Tabel I**  
**Jumlah penindakan di bidang cukai hasil tembakau pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Mataram Tahun 2017-2019**

No	Tahun	Jumlah Penindakan	Tempat Kejadian Perkara (TKP)	Potensi Kerugian Negara (Rp)	Ket
1	2017	19	Lombok barat	137.000.000	1 kasus P21
		26	Lombok timur		
		21	Lombok tengah		
2	2018	31	Lombok barat	100.770.885	Tidak cukup bukti
		51	Lombok timur		
		30	Lombok tengah		
3	2019	130	Lombok barat	51.599.357	Tidak cukup bukti
		149	Lombok timur		
		100	Lombok tengah		

**Sumber: Subseksi Intelejen Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram.**

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Hambali, PPNS bea dan Cukai Mataram, 12 Agustus 2020, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram.

### 3. Penentuan Tindak Pidana

Penentuan tindak pidana oleh PPNS Bea dan Cukai Mataram dilakukan melalui gelar perkara, yang mana dalam melakukan gelar perkara ditentukan jenis pelanggaran yang akan dikenakan terhadap terduga pelaku, apabila merupakan pelanggaran administrasi maka akan dikenakan denda namun apabila perbuatan terduga pelaku telah memenuhi unsur pasal dan terdapat bukti permulaan yang cukup maka akan diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).<sup>5</sup>

### 4. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 Tentang Penyidikan Di bidang Kepabeanan dan Cukai menyebutkan bahwa :

“Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum.”

Berdasarkan hal diatas PPNS dalam hal sebelum dan sesudah penyidikan harus memberitahukan maupun menyampaikan hasil penyidikanya kepada penuntut umum dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan undang-undang yang berlaku sebagaimana diungkapkan oleh Andi Hamzah bahwa SPDP disusun setelah penyidik menerima surat perintah penyidikan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Muhamad Alvin, PPNS bea dan Cukai Mataram, 12 Agustus 2020, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram.

<sup>6</sup> Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 85

## 5. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dapat memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.14.PW.07.03 Tahun 1982. Penyidik pegawai negeri sipil dapat melakukan upaya paksa yaitu: (a). penetapan tersangka (b). penangkapan (c) penahanan (d). penggeledahan (e). penyitaan (f). pemeriksaan surat dan (g). pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

## **B. Kendala-Kendala Dan Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Di bidang Cukai Hasil Tembakau**

1. Kendala PPNS dalam menanggulangi tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau
  - a. Sedikitnya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang melakukan penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau.

Wilayah kerja KPPBC TMP C Mataram mencakupi 4 wilayah kerja yang tersebar di pulau Lombok, antara lain Lombok timur, Lombok Barat, *Lombok* Tengah dan Mataram sedangkan jumlah dari anggota pengawasan hanya 24 orang sehingga kurang optimal dalam melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran. Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan Hambali, mengatakan bahwa anggota penindakan yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Madya Pabean C Mataram hanya ada 14 orang sedangkan didalam tim penyidikan hanya 3 orang yang ditetapkan sebagai penyidik. Karena pegawai yang ditetapkan sebagai penyidik harus mempunyai sertifikasi.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Muhamad Hambali, PPNS bea dan Cukai Mataram, 1 September 2020, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram.

b. Keterbatasan dana

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau selama ini belum mempunyai anggaran atau dana operasional yang diatur secara khusus dan memadai terutama dalam upaya penanggulangan pelanggaran di bidang cukai. Artinya bahwa dalam penegakan hukum tersebut, sama seperti tindak pidana umum lainnya sementara proses penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan tindak pidana umum lainnya.

c. Sarana dan Prasarana.

Dukungan sarana dan prasarana yang memadai adalah suatu faktor yang menentukan efektifitas penegakan hukum termasuk penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran di bidang cukai hasil tembakau, kenyataan yang ada dalam praktek menunjukkan bahwa fasilitas sarana dan prasarana teknologi yang dimiliki oleh para pelaku pelanggaran ini lebih bagus dibandingkan dengan sarana dan prasarana teknologi yang ada pada penegak hukum, terutama di daerah-daerah yang rawan terjadi tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau.

d. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan hambali, SE. Kepala subeski penyidikan dan barang hasil penindakan mengatakan bahwa, penyebab utama maraknya pelanggaran cukai yang terjadi adalah kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat, banyak masyarakat yang lebih

mementingkan keuntungan pribadi daripada menaati hukum yang berlaku, mereka menjual produk hasil tembakau tanpa dibayarkan cukainya terlebih dahulu, padahal hal tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.<sup>8</sup>

Menangani tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau bukanlah hal yang mudah, sehingga perlu kebijakan kriminal untuk menanggulangi pelanggaran yang lebih besar. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai sebagai salah satu yang memiliki tugas dan bertanggungjawab mengemban tugas untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, sudah seharusnya memikirkan langkah-langkah yang rasional dan solutif dalam menyelesaikan segala bentuk pelanggaran di bidang cukai hasil tembakau.

## 2. Upaya PPNS Bea dan Cukai untuk mencegah terjadinya tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, PPNS Bea dan Cukai Mataram menempuh beberapa cara dan upaya yang bersifat pencegahan, mulai dari penjagaan, pengawasan, juga menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketaatan terhadap hukum, Kepala Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea dan Cukai Mataram, Alvin, mengatakan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan secara garis

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Hambali, PPNS bea dan Cukai Mataram, 1 September 2020, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram.

besar yaitu: <sup>9</sup> (a). Patroli darat (b). Patroli laut (c). Talk show, (d). Sosialisasi

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh PPNS Bea dan Cukai Mataram melalui patroli darat dan patroli laut dilakukan untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi melanggar ketentuan di bidang cukai seperti pengangkutan barang kena cukai, pendistribusian barang kena cukai bahkan kegiatan produksi barang kena cukai oleh suatu perusahaan. Terkait hal itu Alvin, SE., selaku Kepala Subseksi Penyidikan dan Penindakan (P2) mengatakan sebagai berikut:<sup>10</sup>

Patroli darat dan patroli laut rutin kami lakukan minimal 18 kali dalam setahun dengan menyusuri tempat-tempat pendistribusian barang kena cukai dan pada jam-jam biasa aktif terjadi pengangkutan barang kena cukai, langkah ini adalah upaya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana di bidang cukai.

Upaya pencegahan berupa sosialisasi oleh PPNS Bea dan Cukai Mataram dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui tatap muka dalam program bea cukai masuk desa dan melalui media sosial. Terkait hal itu Kepala Subseksi Penyidikan dan Penindakan (P2), Alvin mengatakan sebagai berikut:

Kami tetap melakukan pembinaan terhadap masyarakat terutama para distributor produk hasil tembakau dengan mendatangi desa-desa yang berpotensi terjadi pelanggaran atau rawan terjadi pelanggaran dan

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Muhamad Alvin SE, PPNS bea dan Cukai Mataram, 1 September 2020, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Alvin, PPNS bea dan Cukai Mataram, 1 September 2020, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram

melakukan sosialisasi langsung tentang ketentuan-ketentuan di bidang cukai., dan kami juga melakukan kerja sama dengan pemerintah desa setempat dalam upaya pencegahan pelanggaran di bidang cukai.

Upaya pencegahan melalui sosialisasi tidak hanya dilakukan secara langsung dengan tatap muka tapi juga dilakukan melalui media sosial, sebagaimana di katakan oleh Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan, Hambali sebagai berikut:

Kantor Bea dan Cukai Mataram memiliki akun resmi media sosial seperti facebook, yootube, instagram. Melalui akun media sosial tersebut kami secara rutin tetap malkukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan di bidang cukai, sehingga mempunyai kesamaan presepsi dan pandangan di dalam penegakan hukum dan mendorong kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran cukai.<sup>11</sup>

Sosialisasi hukum juga dilakukan PPNS Bea dan Cukai Mataram dengan melakukan kerjasama dengan Instansi lain yang menjadi tugas bersama Instansi Bea dan Cukai Mataram. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hambali SE, 2 (dua) kali dalam setahun Bea dan Cukai Mataram mengadakan Talk Show di Lombok TV yang membahas tentang pentingnya keamanan dan ketertiban khususnya di bidang kepabeanan dan cukai. Hal tersebut dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya ketertiban.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Hambali, PPNS bea dan Cukai Mataram, 1 September 2020, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Hambali, PPNS bea dan Cukai Mataram, 1 September 2020, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Upaya yang dilakukan oleh PPNS Bea dan Cukai Mataram untuk menanggulangi tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau adalah dengan melakukan penerapan hukum pidana (represif) berupa penemuan tindak pidana yang berasal dari laporan masyarakat maupun diketahui sendiri oleh PPNS Bea dan Cukai, penindakan, penyidikan dan apabila terdapat cukup bukti, perkara tersebut akan dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Cukai serta peraturan pelaksanaan lainnya. (2). Dalam melakukan penanggulangan tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau, PPNS Bea dan Cukai Mataram menemui kendala-kendala yaitu: (a). Jumlah personil PPNS Bea dan Cukai yang tidak sesuai dengan luas wilayah kerja, yang mana berdasarkan hasil penelitian wilayah kerja PPNS Bea dan Cukai Mataram mencakup seluruh wilayah di pulau Lombok sementara personil yang terdaftar sebagai penyidik dan telah mendapatkan sertifikasi penyidik hanya berjumlah 3 (tiga) orang. (b). sarana dan prasarana, yaitu kenyataan yang ada dalam praktek menunjukkan bahwa fasilitas sarana dan prasarana teknologi yang dimiliki oleh para pelaku pelanggaran ini lebih bagus dibandingkan dengan sarana dan prasarana teknologi yang ada pada penegak hukum, terutama di daerah-daerah yang rawan terjadi tindak pidana dibidang cukai hasil tembakau. (c). Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat,

yaitu banyaknya masyarakat yang lebih mementingkan keuntungan pribadi dengan menghindari pembayaran cukai, padahal hal tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

#### Saran

Peran PPNS Bea dan Cukai Mataram perlu ditingkatkan melalui penambahan jumlah personil PPNS yang sesuai dengan luas wilayah kerja Kantor Bea dan Cukai Mataram. Untuk pencegahan perlu peningkatan pengawasan melalui pola patroli dan sosialisasi dengan pendekatan emosional dengan masyarakat sehingga dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan agar masyarakat berperan serta dalam dalam pencegahan dan pemberantasan pelanggaran di bidang cukai hasil tembakau. (2). Kepada pemerintah, khususnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram, untuk lebih mengoptimalkan peran penyidik pegawai negeri sipil dalam menanggulangi tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau dengan menambah sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tidak ada celah bagi pelaku pelanggaran untuk menemukan modus baru dalam melakukan tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Tolib Effendi, 2014, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang.

### Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Hambali, PPNS bea dan Cukai Mataram, 12 Agustus 2020, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram.

Hasil wawancara dengan Muhamad Alvin, PPNS bea dan Cukai Mataram, 12 Agustus 2020, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram.

Hasil wawancara dengan Muhamad Alvin SE, PPNS bea dan Cukai Mataram, 1 September 2020, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram.

### Peraturan perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai*, LN Nomor 76 Tahun 1996.

### Internet

<https://bappenda.ntbprov.go.id/>, diakses pada tanggal 29 April 2020.